PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 46, THN 2011, 20 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK

- dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor dan aset di internal Arsip Nasional Republik Indonesia secara terpadu, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Internal.
- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan internal di lingkungan arsip nasional republik indonesia dengan ruang lingkup meliputi keseluruhan petunjuk pelaksanaan pengamanan internal yang dipergunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab dan pelaksana pengamanan antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Latara Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian, Bab II Ketentuan Umum terdiri dari Asas, Tujuan, Pengorganisasian, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Jenis Pengamanan, Bab III Prosedur Pengamanan Lingkungan Kantor pada Lingkungan Terbuka, Lingkungan Semi Terbuka dan Lingkungan Tertutup, Bab IV Pengamanan Acara dan Aset Organisasi terdir dari Penyelenggaraan Acara-Acara Besar, Kunjungan Pejabat Negara, Pengaturan Parkir dan Aset Organisasi, Bab V Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Rapat Koordinasi, Pelatihan, Simulasi dan Pemantauan, serta Bab VI Penutup.

CATATAN

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2011.

